BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran yang penting dalam pengembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Hal-hal yang menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Sebagai contoh misalnya di Mesir, Saudi Arabia, Turki dan beberapa negara lainnya, pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf.[1] Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.[2] Dengan meningkatnya peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang bertujuan untuk menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial adalah salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum. ekonomi yang berpotensi

[1] Uswatun Hasanah, "Urgensi Pengawasan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif," *Jurnal Al-Ahkam* 22, no. 1 (2012): hlm. 62.

[2] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf* (Sekretariat Negara, 2004), hlm. 1.

untuk meningkatkan kesejahteraan umum harus dikembangkan sesuai dengan prinsip syariah.

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya. Sedikit berbeda dengan pengertian di atas, yaitu pengertian wakaf sebagaimana dicantumkan dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991, yang tidak menyebutkan harta kekayaan yang berupa tanah (wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam). Jadi esensi perwakafan adalah "Menahan suatu benda sehingga memungkinkan untuk diambil manfaatnya dengan masih tetap zat (materi) bendanya.[3]

Sedangkan, wakaf di Indonesia belum banyak yang dikelola secara produktif. Itulah mengapa Undang-Undang Wakaf mencoba melakukan terobosan dengan tidak hanya mengatur mengenai perwakafan tanah milik, melainkan perwakafan semua benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Hal ini tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) bahwa harta benda wakaf terdiri: a) benda tidak bergerak; dan b) benda bergerak, Sedangkan benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

[3] Firman Muntaqo, "Problematika dan prospek wakaf produktif di indonesia," *Al-Ahkam* 1, no. 25 (2015): hlm. 85.

yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[4]

Wakaf tidak secara jelas dan tegas disebutkan dalam al-Qur'an, tetapi ada beberapa ayat yang digunakan oleh para ahli sebagai dasar hukum disyariatkannya wakaf, seperti surat al-Baqarah ayat 267.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖوَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗوَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ٢٦٧

"Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."[5]

Secara terminologi fikih, yang dimaksud dengan *nadzir* adalah orang yang diserahi kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf. Pengertian lain *nadzir* menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaikbaiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf.[6] Di berbagai negara yang wakafnya telah berkembang

[4] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Pasal 16 Ayat (1).

[5] "Qur'an Kemenag" bag. *Q.S Al-Baqarah/2 : 267*.

[6] Agung Abdullah, "Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): hlm, 404.

dan berfungsi untuk memberdayakan umat, wakaf dikelola oleh *nadzir* yang profesional. Pada umumnya wakaf di Indonesia dikelola *nadzir* yang belum mampu mengelola wakaf yang menjadi tanggung jawabnya. Wakaf diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, kadangkala biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, infaq dan sadaqah masyarakat. Seorang *nadzir* dituntut bisa kreatif dan bisa mengelola wakaf secara produktif agar lebih maslahat.[7]

Hasil observasi awal yang dilakukan penulis terkait persepsi pengurus Yayasan terhadap wakaf produktif di kecamatan Sungai Tabuk Kabubapaten Banjar (Studi Kasus di Yayasan Ponpes Al -Hidayah) Mengungkapkan Persepsi pengurus Yayasan di Kecamatan Sungai Tabuk (Studi Kasus di Yayasan Ponpes Al -Hidayah) mereka faham mengenai wakaf, akan tetapi untuk memahami bagaimana pengelolaan wakaf mereka belum memahami sepenuhnya karena yang mereka tahu hanya wakaf secara konsumtif, sehingga mereka cenderung hanya untuk menjalankan tugasnya mengelola Yayasan tersebut tanpa mereka sadari wakaf produktif sangat berpotensial untuk menumbuhkan ekonomi umat.[8]

Penulis menyimpulkan pada observasi awal ini bahwa problem mendasar dalam pengelolaan wakaf ada dua hal: asset wakaf yang tidak diproduktifkan (diam) dan kapasitas *nadzir* yang tidak professional. persepsi pengurus Yayasan terhadap pengelolaan wakaf produktif sangat berpotensi untuk menumbuhkan ekonomi suatu

[7] Muntaqo, "Problematika dan prospek wakaf produktif di indonesia," hlm. 94.
[8] Arbani, Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah, *Wanwancara Pribadi*, Sungai Tabuk, 20 Mei 2026.

negara, jika perwakafan ingin bangkit, tentu kedua hal itu tidak boleh dibiarkan dan harus segera diatasi.

Hal ini sangat disayangkan melihat tanah wakaf di Ponpes Al – Hidayah dengan luas 9.115 m2. berupa Yayasan yang ada di Kecamatan Sungai Tabuk yang belum maksimal untuk dikelola secara produktif padahal UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.[9] dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan secara produktif. Yang dimaksud produktif di sini sesuai dengan penjelasan UU tersebut adalah pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif dilakukan dengan berbagai cara, baik pengumpulan aset, investasi, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap persepsi pengurus Yayasan tentang pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Sungai tabuk Kabupaten Banjar ini, yang kemudian nantinya akan penulis tuangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul: "Persepsi Pengurus Yayasan di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif".

[9] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi pengurus Yayasan tentang pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Studi Kasus Ponpes Al – Hidayah?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan wakaf produktif menurut persepsi pengurus Yayasan tentang pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Studi Kasus Ponpes Al – Hidayah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi pengurus Yayasan tentang pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar (Studi Kasus Ponpes Al – Hidayah).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan wakaf produktif menurut persepsi pengurus Yayasan tentang pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar (Studi Kasus Ponpes Al – Hidayah).

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian memuat manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Manfaat penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat secara teoretis dan manfaat secara praktis. Adapun kedua manfaat tersebut dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dokumen akademik yang bermanfaat, serta menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis dan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah maupun pembaca pada umumnya.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan, pemikiran, dan evaluasi bagi masyarakat Indonesia khususnya tentang wakaf produktif

E. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penggunaan panca indera dalam menerima stimulus, kemudian diorganisasikan dan diinterpretaikan sehingga memiliki pemahaman tentang apa yang diindera.[10] Yang dimaksudkan persepsi oleh penulis adalah suatu penelitian terhadap pandangan masyarakat mengenai wakaf produktif.

[10] Much Fuad Saifuddin, "E-learning dalam persepsi mahasiswa," *Jurnal Varidika* 29, no. 2 (2018): hlm. 103.

2. Yayasan adalah badan hukum yang memiliki status atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan,dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan yang pada umumnya bergerak dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keagamaan, bidang kebudayaan, dan bidang sosial. Yayasan merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk bidang kesehjateraan sosial, seperti Kesehatan, ke-agamaan maupun kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.[11]
3. Wakaf produktif menurut Munzir Qahaf adalah wakaf produktif dengan wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, dimana harta wakaf dikelola untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Pengelolaannya bisa dilakukan melalui bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan bidang lainnya.[12]

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahapahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian ini, yaitu:

[11] Murni Murni dan Abdul Gani, "Tanggung Jawab Hukum Kepada Pengurus Yayasan Terhadap Failednya Suatu Yayasan," *Jurnal Pionir* 6, no. 1 (2020): hlm, 38.

[12] Robi Setiawan dkk., "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompet Dhuafa Banten," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 1 (2021): hlm. 68.

1. Skripsi yang ditulis oleh rezki mawadah yang berjudul "*Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif (Studi Kasus di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala).*"[13], tahun 2023 dari UIN Antasari Banjarmasin. Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah mengetahui problematika yang menjadi hambatan dan kendala pada pengelolaan tanah wakaf produktif di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala serta faktor-faktor yang memengaruhi munculnya problematika tersebut.. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas wakaf produktif Tetapi penelitian tersebut memperhatikan problematika yang menjadi hambatan dan kendala pada pengelolaan tanah wakaf produktif, sedangkan penelitian ini berfokus pada persepsi pengurus Yayasan terhadap wakaf produktif di kecamatan Sungai Tabuk kabupaten banjar (Studi Kasus Ponpes Al – Hidayah).
2. Skripsi yang ditulis oleh Bahrul, Ilmi tahun 2021 dari UIN Antasari Banjarmasin, yang berjudul "*Problematika Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.*". Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah untuk mengetahui problematika serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas wakaf produktif

[13] Mawaddah, Rezki, "Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif (Studi Kasus di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala)" (skripsi, fakultas syariah UIN Antasari, 2023), https://idr.uin-antasari.ac.id/21756/.

Tetapi penelitian tersebut memperhatikan problematika serta faktor yang mempengaruhi pelaksaan pensertifikatan tanah wakaf. sedangkan penelitian ini berfokus pada persepsi pengurus Yayasan terhadap pengelolaan wakaf produktif (Studi Kasus Ponpes Al – Hidayah)

3. Jurnal yang ditulis oleh Muh. Arief Budiman, Masyithah Umar, Budi Rahmat Hakim tahun 2023 dari UIN Antasari Banjarmasin, yang berjudul "problematika dan solusi pengelolaan wakaf uang pada perwakilan badan wakaf Indonesia provinsi Kalimantan selatan".[14] Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut ialah untuk memberikan solusi pada problematika pengelolaan wakaf uang pada perwakilan BWI Kalimantan Selatan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas terletak pada pendapat yang digunakan.
4. Jurnal yang ditulis oleh Maulana Assegaf, Khairul Mursyid (2019) dengan judul "Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang.[15] Penelitian tersebut bertujuan untuk mengungkap praktik atau model pelaksanaan wakaf produktif yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Syariah di Jombang, Jawa Timur. Tentu berbeda dengan penelitian ini yang fokus pada persepsi pengurus Yayasan terhadap pengelolaan wakaf produktif (Studi Kasus Ponpes Al – Hidayah)

[14] Muh Arief Budiman dkk., *problematika dan solusi pengelolaan wakaf uang pada perwakilan badan wakaf indonesia provinsi kalimantan selatan*, 6, no. 1 (2023).

[15] Maulana Assegaf dan Khairul Mursyid, "Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang," *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 1, no. 1 (2020): 66–78.

5. Skripsi yang ditulis oleh Sanusi Patola Daeng Masirri, Sofiandi (2020) yang berjudul "*towards a productive waqf management framework for socio-economic development of muslim community a case study in batam*". Penelitian tersebut bertujuan untuk merekontruksi dan merumuskan kerangka pengelolaan wakaf produktif yang berlaku diindonesia dan meningkatkan fungsi wakaf produtif sebagai jaring pengaman ekonomi bagi pengembangan sosial-ekonomi umat islam karena mereka tersubordinasi ditanah air.[16] sehingga jelas berbeda dengan penelitian ini yang akan meninjau persepsi pengurus Yayasan terhadap pengelolaan wakaf produktif.

G. Sistematika Penulisan

Agar kiranya dapat memberikan kejelasan pada penelitian yang akan dilakukan ini, maka perlu ada sistematika penulisan yang isinya adalah rangkaian informasi terkait dengan materi hingga hal yang nantinya akan dibahas disetiap bab Sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi gambaran umum atau latar belakang penelitian yang disertai alasan dilakukannya penelitian. Selanjutnya terdapat rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan penelitian. Kemudian tujuan penelitian yang menjelaskan tujuan penulis dalam melakukan penelitian. Setelah itu disajikan definisi beberapa istilah yang digunakan dalam judul. Berikutnya terdapat kajian pustaka yang

[16] Sofiandi Sanusi Patola Daeng Masirri, "Towards a productive waqf management framework for socio-economic development of Muslim Community: a case study in Batam, Indonesia" (PhD Thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020), http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/951.

menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Terakhir, sistematika penulisan yang memaparkan kaidah atau aturan dalam penulisan.

Bab II berisi landasan teori yang memuat teori-teori yang memberikan penjelasan mengenai topik penelitian serta berhubungan dengan objek penelitian. Teori-teori tersebut didukung oleh buku maupun literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Bab III berisi metode penelitian yang memuat hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV berisi laporan hasil penelitian yang disajikan berdasarkan metode dan sistematika penulisan yang telah dirancang sebelumnya.

Bab V merupakan bagian penutup yang memuat simpulan umum dari hasil analisis penelitian serta keterkaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Bagian ini bertujuan memudahkan pembaca memahami hasil penelitian. Selain itu, disajikan pula saran sebagai masukan atas kekurangan penelitian dan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.